

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi diantaranya melaksanakan pelayanan retribusi penjualan produksi usaha daerah meliputi penjualan bibit/benih ikan dan udang.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) meliputi:
 - A. Pelayanan jasa penjualan bibit/benih dan udang.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) Penerapan Standar Pelayanan huruf A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 25 Oktober 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI,

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I Made Sudarsana
NIP. 19650810 199203 1 017



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TANGGAL 25 OKTOBER 2022
NOMOR1253 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

STANDAR PELAYANAN UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan; e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 284/04-C/HK/2020 dan Nomor 285/04-C/HK/2020 tentang Penyesuaian Nomenklatur Nama Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; g. SNI 8035: 2019 : Cara Pembenihan Ikan yang Baik; h. SNI 8228.1 Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 1: Udang.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan ke alamat : UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Jalan Ciung Wanara Nomor 2 Sangeh, Badung.b. Pengguna Layanan datang langsung ke Kantor UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali atau bersurat via email ke bbisentrialsangeh@gmail.com untuk mendapatkan pelayanan penjualan benih/bibit ikan dan udang;c. Layanan retribusi penjualan produksi usaha daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
---	-----------------------	--



3

Sistem Mekanisme dan Prosedur
1. Layanan Jasa Produksi Usaha Daerah

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Konsumen	Petugas Penerima Pesanan	Bagian Produksi	Bendahara Penerima Pembantu UPTD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petani pembudidaya melakukan pemesanan benih, calon induk/induk ikan ke UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut					Buku Agenda Pesanan	30 Menit	Buku Agenda Masuk	
2	Petugas penerima pesanan mencatat nama, alamat, nomor telpun, lokasi dan luas lahan, sumber air, jumlah dan jenis ikan yang dipesan					Buku Agenda Pesanan dan Nota Pesanan	30 Menit	Buku Agenda Pesanan dan Nota pesanan	
3	Petugas penerima pesanan menyampaikan daftar pesanan ke Bagian produksi untuk dijadwalkan					Nota Pesanan	15 Menit	Nota Pesanan	
4	Jadwal pesanan diinformasikan ke pembeli dan jangka waktu pesanan disesuaikan dengan stok produksi 1-5 minggu. Pelayanan Pembelian benih/calon induk/induk dilayani sampai jam 10 Wita dan pelayanan pembelian ikan konsumsi dilayani sampai jam 15.30 Wita. Bila ada perubahan jadwal pesanan petugas UPTD akan menghubungi pembeli					Nota Pesanan	30 Menit	Nota Pesanan	
5	Bagian produksi mengatur jadwal panen dan menyiapkan benih/induk sesuai daftar pesanan					Nota Pesanan dan Disposisi Kepala UPT	30 Menit	Nota Pesanan dan Disposisi Kepala UPTD	
6								1.	










Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE


7								1.	
8									
9									
10	Selesai				<input type="text"/>				



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6	Petugas menyerahkan benih/induk/ikan konsumsi kepada pemesan sesuai jumlah yang dipesan dan dilengkapi dengan Faktur Penjualan yang dibuat oleh Bendahara Penerima Pembantu UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut					Faktur Penjualan dan Berita Acara Serah Terima	90 - 120 Menit	Faktur penjualan dan berita acara serah terima	
7	Pemesan membayar kepada Bendahara Penerima Pembantu UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut sesuai harga yang tertera pada Faktur Penjualan (Harga disesuaikan dengan PERDA tentang Retribusi Jasa Usaha), dan hasil penjualan penjualan disetor ke BANK (Aplikasi QRIS)			Puas		Faktur Penjualan dan Berita Acara Serah terima	15 Menit	Faktur penjualan dan berita acara serah terima	
8	Layanan pengaduan:	tidak puas				Surat Pengaduan		Surat Pengaduan	
9	Selesai				selesai 				





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4	Jangka waktu penyelesaian	Layanan Jasa penjualan benih/bibit ikan dan udang 1-5 minggu tergantung stok produksi tabg tersedia.
5	Biaya	Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
6	Produk pelayanan	I. Jasa penjualan benih/bibit ikan dan udang dengan produk layanan berupa Benih/bibit ikan (udang) dan udang
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Gedung Bangunan Kantor yang lokasinya di Sangeh, terdiri dari : Ruangan Kepala UPTD, Ruangan kepala Seksi, Ruangan Staf, Laboratorium, Ruang Pertemuan, Gudang pakan, Garasi, Tempat Pembuatan Pakan, Pos jaga, Rumah jaga sebanyak 3 buah (kondisi rusak), Kolam 33 buah kolam;</p> <p>b. Gedung Bangunan Kantor yang lokasinya di Balai Benih Udang Galah Klungkung, terdiri dari : Kantor, Ruang pertemuan, Rumah jaga, reservoir, bak hatchery, bak induk, bak air laut, bak air tawar, rumah pompa, dan kolam bundar;</p> <p>c. Petak tambak di Kombading Jembrana sebanyak 7 petakan.</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang teknis perikanan budidaya;</p> <p>b. SDM yang memiliki pengetahuan tentang tehnik audit untuk produk hasil perikanan.</p>
9	Pengawasan internal	<p>a. Supervisi Atasan langsung.</p> <p>b. Internal audit yang dilaksanakan setahun sekali pada masing-masing seksi dengan auditor cross seksi dan disupervisi oleh Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut.</p>
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. bbisentralsangeh@gmail.com</p> <p>b. Kotak Pengaduan UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut</p>



11	Jumlah pelaksana	21 orang (13 ASN dan 8 orang Non ASN) untuk melaksanakan kegiatan di UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Produk layanan yang diberikan berupa benih/bibit sudah sesuai dengan standar Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan sudah bersertifikasi CPIB dari Direktorat Jenderal Pembenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>b. Produk Layanan berupa calon induk/induk sudah terjamin karena berasal dari Balai yang sudah bersertifikasi serta sudah mempunyai Surat Keterangan Asal (SKA);</p> <p>c. Produk layanan berupa ikan konsumsi, benihnya sudah bebas bakteri pathogen (SPF) dan berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat serta tidak menggunakan bahan-bahan kimia.</p>
13	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 25 Oktober 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS
I Made Sudarsana
NIP. 19650810 199203 1 017



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE